



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN I TAHUN 2026  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu melakukan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 tingkat Kabupaten Luwu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kabupaten Luwu Triwulan I Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 37/PL.02.1-BA/7317/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN LUWU TRIWULAN I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Luwu Triwulan I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilihan dan Hukum

  
SUNDARI USMAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
NOMOR 8 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI  
DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
KABUPATEN LUWU PROVINSI SULAWESI SELATAN TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAH AN	JUMLAH PEMILIH			KET
			L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7
1	BASSE SANGTEMPE	12	2410	2101	4,511	
2	LAROMPONG	13	8669	8466	17,135	
3	SULI	13	8237	8491	16,728	
4	BAJO	12	6352	6560	12,912	
5	BUA PONRANG	10	5963	5935	11,898	
6	WALENRANG	9	6743	7029	13,772	
7	BELOPA	9	7043	7571	14,614	
8	BUA	15	13027	13034	26,061	
9	LAMASI	10	8418	8695	17,113	
10	LAROMPONG SELATAN	10	6715	6982	13,697	
11	PONRANG	10	10268	10480	20,748	
12	LATIMOJONG	12	2822	2398	5,220	
13	KAMANRE	8	4715	4934	9,649	
14	BELOPA UTARA	8	6786	7036	13,822	
15	WALENRANG BARAT	6	3221	2961	6,182	
16	WALENRANG UTARA	11	7278	7357	14,635	
17	WALENRANG TIMUR	8	5988	5987	11,975	
18	LAMASI TIMUR	9	4943	5032	9,975	
19	SULI BARAT	8	4033	3705	7,738	
20	BAJO BARAT	9	4096	4010	8,106	
21	PONRANG SELATAN	13	9666	10007	19,673	
22	BASSE SANGTEMPE UTARA	12	3086	2746	5,832	
<b>TOTAL</b>		<b>227</b>	<b>140,479</b>	<b>141,517</b>	<b>281,996</b>	

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LUWU  
Kepala Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum

SUNDARI USMAN